



**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE</b>	<b>RUMPUN MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>Semester</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Perbankan		SISTEM PERADILAN PIDANA			Maret 2023
<b>OTORISASI</b>	<b>Dosen RPS</b>	<b>Pengembang</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ka PRODI</b>	
	1. Dr. Suryawan Raharjo, SH., LLM 2. Dr. AIDA DEWI, SH., MH			Dr. AIDA DEWI, SH., MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>				
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			
	S3	Bekontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
	P1	Menguasai konsep teoritik tentang : 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, 2) sumber, asas/prinsip dan norma hukum, 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;			
	P3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang Merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang Berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.			
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif			

		Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
--	--	---

	<b>CP-MK</b>	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Sistem Peradilan Pidana
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan Model-Model Sistem Peradilan Pidana
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan Model-Model Sistem Peradilan Pidana
	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Sistem Peradilan Pidana merupakan mata kuliah pilihan pada bagian keperdataan, yang ditawarkan pada semester 5 (lima), sehingga kemampuan mahasiswa untuk menganalisis persoalan atau kasus telah terbentuk. Mata kuliah ini difokuskan pada kajian hukum perbankan dengan menganalisis kasus-kasus yang sering muncul di masyarakat atau yang banyak diperbincangkan dikalangan akademisi yang berkaitan dengan IT. Dalam matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu berpikir runtut dan sistematis dalam menjelaskan kasus	
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Sistem Peradilan Pidana</li> <li>2. Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana</li> <li>3. Dan 4. Model-Model Sistem Peradilan Pidana</li> <li>5. Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka</li> <li>6. Dan 7. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<b>Utama:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. King, 1981, A Framework Of Criminal Justice, Croom Helm, London</li> <li>2. Mardjono Reksodiputro, <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)</i>, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993</li> <li>3. Setiadi, H. E., &amp; SH, M. (2017). <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>. Prenada Media.</li> <li>4. Yesmil Anwar &amp; Adang, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)</i>, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011</li> <li>5. Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. <i>Jurnal Media</i></li> <li>6. Bakhri, Syaiful, 2014, <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan</i>, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.</li> <li>7. Galaway, Burt, dan Joe Hudson, 2011, <i>Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)</i>, Monsey, Criminal Justice Press, New York.</li> <li>8.</li> </ol>	
	<b>Pendukung:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putranto, W. D. (2019). <i>ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEGUNAAN EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA</i> (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)</li> <li>2. Hamzah, Andi, 1996, <i>Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi</i>, Pradnya Paramita, Jakarta.</li> <li>3. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peradilan_pidana">https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peradilan_pidana</a></li> <li>4. <a href="https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&amp;id=1923&amp;keywords">https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&amp;id=1923&amp;keywords</a></li> </ol>	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat Lunak:</b>	<b>Perangkat Keras:</b>
	Powerpoint, e-journal dan e-learning	LCD & Proyektor
<b>Team Teaching</b>	Dr. Suryawan Raharjo, SH., LL.M. Dr. Aida Dewi, SH., MH	
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum Pidana	

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup materi yang dikaji dalam Sistem Peradilan Pidana (C1,C2,A2)	2. Ketepatan menjelaskan ruang lingkup materi Sistem Peradilan Pidana	3. Kriteria: Ketepatan menyebutkan ruang lingkup materi Sistem Peradilan Pidana	<i>Contextual E-learning</i> [TM: 2x (2x50'')]  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Pengantar Sistem Peradilan Pidana 2. Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana 3. Dan 4. Model-Model Sistem Peradilan Pidana 5. Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka 6. Dan 7. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Pengantar Sistem Peradilan Pidana (C1,C2,A2)  Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Sistem Peradilan Pidana (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan Pengantar Sistem Peradilan Pidana  Ketepatan menjelaskan konsep Pengantar Sistem Peradilan Pidana	Kriteria: Ketepatan menyebutkan Pengantar Sistem Peradilan Pidana  Ketepatan menyebutkan konsep Pengantar Sistem Peradilan Pidana	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas - 1:</b> menyusun ringkasan Pengantar Sistem Peradilan Pidana  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]  <b>Tugas-2:</b> Menyusun ringkasan konsep Pengantar Sistem Peradilan Pidana	Pengantar Sistem Peradilan Pidana 1. Pengertian SPP 2. Tujuan SPP 3. Komponen dan pendekatan dlm SPP 4. Kriminologi dlm SPP	10

3	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana (C4,A3, P3)	Ketepatan menjelaskan Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana	Kriteria: Ketepatan meringkas Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana	<p><i>Discovery Learning (DL)</i> [TM: 2x (2x50'')]</p> <p><b>Tugas 3:</b> Menyusun Ringkasan Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana</p>	<p>Asas Legalitas dalam Sistem Peradilan Pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah asas legalitas dlm KUHP</li> <li>2. Masalah aturan peralihan</li> <li>3. Masalah melemahnya/bergesernya asas legalitas</li> </ol>	10
---	--	--	--	--	--	----

4,5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Model-Model Sistem Peradilan Pidana (C1,C4,A2,A3,P2)	Ketepatan menjelaskan Mengenai peran Model-Model Sistem Peradilan Pidana	Kriteria : Ketepatan menjelaskan dan merumuskan Model-Model Sistem Peradilan Pidana	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas 4:</b> Menganalisis Model-Model Sistem Peradilan Pidana  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	Model-Model Sistem Peradilan Pidana: 1. Dikotomi Sistem Peradilan Pidana 2. Sistem inquisitor ke sistem akusator 3. Asas ikuisitoir dan akusator 4. Sistem inkuisitot dan akusator	15
8	<b>Ujian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran Berikutnya</b>					
9-10	Mahasiwa mampu menjelaskan Asas persamaan dimuka hukum dan kedudukan tersangka (C2,C4,C5,A3)	Ketepatan menjelaskan Asas persamaan dimuka hukum dan kedudukan tersangka	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Dan Merumuskan Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka	<i>Contextual Instruction</i> [TM: 2x (2x50'')] <b>Tugas 5:</b> Menganalisis Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	Asas persamaan dibuka hukum dan kedudukan tersangka : 1. Asas persamaan dimuka hukum dalam pasal 31 uu no 8 th 1981 dan uu no 8 th 1981 2. Kedudukan tersangka dan korban dalam SPP	15
11,12  13,14	Mahasiswa mampu menjelaskan Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (C2,C4,A2,A3)	Ketepatan menjelaskan Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana	<i>Self-Directed Learning (SDL)</i> dandis kusi [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas 6:</b> Menganalisis Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana	Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana: 1. Pengertian 2. Unsur dalam komponen SPP 3. Komponen dalam SPP 4. Hubungan antar komponen dalam SPP	15

15	Mahasiswa mampu membuat penelitian system peradilan pidana			[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]		
----	--	--	--	-------------------------------------	--	--

16	<b>Ujian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.</b>					
----	---	--	--	--	--	--

- Catatan:
1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
  2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
  3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
  4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
  5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ *style* penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan *APA style*.
  6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.

*Catatan: Pada kolom metode pembelajaran, Dosen dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan SCL secara bervariasi sehingga terasa tidak monoton. Setidaknya ada 10 model pembelajaran SCL, yaitu 1. Small Group Discussion, 2. Role-Play & Simulation, 3. Case Study, 4.*

*Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).*